

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan mengenai Lalu Lintas

Undang-undang No. 22 tahun 2009 sendiri menjelaskan bahwa; Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang merupakan lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.¹ Dalam berkendara ada aturan untuk menjaadikan ke empat unsur tersebut berjalan dengan tertib dan aman dalam melakukan aktivitas yaitu sesuai pada pasal 106 ayat 1 yaang menendarai dengan konsentrasi dan wajar.

Arus lalu lintas merupakan hasil dari pengaruh gabungan antara manusia, kendaraan, dan jalan dalam suatu lingkungan tertentu dengan tujuan dari suatu tempat menuju tempat lainnya sebagai salah satu kebutuhan dari hidup. Dalam pengertian ini manusia dapat berupa pengendara maupun pejalan kaki. Jalan raya yang digunakan secara massal sering menimbulkan kemungkinan buruk, yaitu kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan

¹ M.Yasir, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang)*, Skripsi, (Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2014), Hlm. 12

atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²

B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan aktivitas gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan aktivitas berlalulintas diperlukan suatu peraturan yang menjadi pedoman masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Penyebab terjadinya kecelakaan sebagian besar berawal dari pelanggaran yang menimbulkan kemungkinan buruk. Upaya untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara harus dimulai dari kesadaran individu masing-masing.

Pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.³ Apabila melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, maka akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Kemudian, pengertian pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas dan atau peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaannya. Pelanggaran kecil maupun besar tetap dikatakan pelanggaran, baik yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda maupun

² Ulfa Hidayah, *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Bypass Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung) Skripsi*, (Fakultas Teknik Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2019), Hlm. 4-6

³ Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2002). Hal. 67

tidak.⁴ Hal tersebut dikarenakan terjadinya suatu kemungkinan buruk yang terjadi di jalan raya sebagian besar adalah hasil dari pelanggaran. Oleh karena itu, penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas baik yang ringan maupun berat harus ditegakkan demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara.

Peraturan mengenai lalu lintas telah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Angkutan jalan sendiri didefinisikan sebagai gerak kendaraan serta orang yang mengendarainya di wilayah ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan sendiri didefinisikan sebagai prasarana yang digunakan sebagai tempat terjadinya gerak pindah kendaraan, orang, barang serta fasilitas pendukungnya.

Lalu lintas adalah aktivitas umum yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh siapa saja dari kalangan apa saja. Bidang lalu lintas digunakan oleh seluruh orang, baik kebutuhan pribadi maupun berhubungan dengan kegiatan instansi terkait. Rincian dari penggunaan bidang lalu lintas adalah sebagai berikut:

- A. Penggunaan bidang lalu lintas dalam urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan
- B. Penggunaan bidang lalu lintas dalam urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh

⁴ Surya Aji Akbar, Skripsi, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar* (UIN Alaudin Makassar, 2015) hlm. 9

kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

- C. Penggunaan bidang lalu lintas dalam urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri
- D. Penggunaan bidang lalu lintas dalam urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi
- E. Penggunaan bidang lalu lintas dalam urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia⁵

Definisi dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Naning Ramadlon dalam penelitian oleh Muhammad Yakup tahun 2002 menyebutkan bahwa tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang telah termaktub dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326. Peraturan yang telah tertulis dan disahkan oleh pemerintah apabila dilanggar maka dianggap sebagai pelanggaran.

Jenis pelanggaran lalu lintas disebutkan dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian

⁵ *Ibid.*, Hlm. 10

Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Klasifikasi pelanggaran ringan
- b. Klasifikasi pelanggaran sedang
- c. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Dalam Angkutan jalan, menyatakan bahwa dari ketentuan Pasal 106 ayat (1) dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, Antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 sampai dengan Pasal 292.

Jenis-jenis pelanggaran Lalu lintas dan Jumlah denda berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah sebagai berikut:

- a) Berkendara tidak wajar dan mengakibatkan gangguan konsentrasi dipidana dengan kurungan paling lama 3 tahun atau denda Rp 750.000,00 (pasal 283)
- b) Pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu (Pasal 287 ayat 1)
- c) Pengendara dan penumpang tidak memakai helm standart dipidana dengan pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp. 250 ribu (pasal 291 ayat1)

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 25 juga menyebutkan tentang kepentingan keselamatan, keamanan, ketertiban kemudahan, serta kelancaran lalu lintas, maka perlu dilengkapi dengan beberapa atribut jalan sebagai berikut:

- a. Rambu jalan lalu lintas
- b. Marka jalan lalu lintas
- c. Alat pemberi isyarat dalam lalu lintas
- d. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan
- e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- f. Fasilitas pendukung lain⁶

Perlengkapan di atas harus dipenuhi agar perjalanan berlalu lintas menjadi aman, nyaman, serta memudahkan para pengguna jalan, terlebih khususnya pada jalur-jalur lalu lintas yang tergolong padat sehingga rawan terjadinya pelanggaran bahkan laka lintas. Kemudian yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu dijelaskan dalam pasal 211 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sebagai berikut:

1. Pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Pengendara kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan dan izin mengemudi seperti, SIM,

⁶ *Ibid.*, 11-12

STNK, STUK atau bukti lain yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Seorang pengendara kendaraan bermotor membiarkan atau memperkenankan kendaraan dikemudikan oleh orang yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM.
4. Angkutan jalan baik umum maupun pribadi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan seperti penomoran ilegal, lampu penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan dan syarat penggantian kendaraan lain.
5. Membiarkan mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan plat nomor yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan atau APIL, rambu-rambu atau tanda-tanda peraturan lainnya yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan ukuran dan muatan yang dapat diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan memuat atau membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek dan pelanggaran terhadap jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang di tentukan.⁷

Pembahasan mengenai pelanggaran lalu lintas pada hakikatnya objek yang menyentuh aspek sosial masyarakat atau aspek sosiologi hukum.⁸ Oleh

⁷ *Ibid.*, 13-14

karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat oleh aparat hukum dalam hal penegakan hukum untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Sekaligus menertibkan masyarakat pengguna kendaraan bermotor agar tidak melakukan pelanggaran.

C. Pengertian Hukum

Merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan sisi dan bentuk hukum. Suatu hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum. Setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan sisi tertentu dari hukum. Van Apeldorn bahwa “definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan”. Akan tetapi meskipun sulit untuk menjadikan hukum sebagai pegangan yang mutlak, ada beberapa sarjana atau pakar hukum yang mengemukakan pengertian hukum.⁹

Utrecht merumuskan pengertian hukum sebagai “himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati”. Sedangkan Affandi mengatakan bahwa “hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati

⁸ *Ibid.*, hlm. 13

⁹ Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986.) Hlm. 36

dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut maka kepada si pelanggar harus dijatuhi hukuman”.¹⁰ Berdasarkan kedua pendapat di atas, bahwa hukum itu memuat aturan mengenai hal yang layak dan tidak layak untuk dilakukan menurut pendapat umum yang seharusnya ditaati dan dipatuhi.

Hukum lahir karena diperlukan untuk mengatur berbagai macam hubungan yang terjadi antar anggota masyarakat. Dengan munculnya berbagai hubungan tersebut, diperlukan aturan yang dapat menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi konflik dalam hubungan tersebut.

Adanya aturan-aturan sosial yang mengatur dan memaksa anggota masyarakat agar menaatinya supaya tercapainya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldorn bahwa “tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai”. Pendapat ini diikuti oleh Soekanto yang mengatakan bahwa “tujuan hukum adalah mencapai perdamaian di dalam masyarakat” perdamaian menunjukkan adanya keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentraman. Ketertiban diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan ketentraman diperlukan untuk melindungi kepentingan pribadi dalam kehidupan bersama. Kedua nilai tersebut berpasangan dan harus diserasikan

¹⁰ Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Merpati Group, 1998) Hlm.4

supaya tidak mengganggu masyarakat atau individu-individu yang menjadi bagiannya.¹¹

Hukum membawa manusia ke arah suasana yang diliputi dengan keadilan dan ketenangan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Hukum menyelaraskan kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebaik mungkin. Dengan hukum dapat diusahakan tercapainya suatu keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan tujuan hukum, Mertokusomo membagi tujuan hukum kedalam beberapa teori, yaitu:¹²

a. Teori Etis

Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil atau tidak. Pendukung utama teori ini adalah Geny

b. Teori Utilitas

Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan keragaman atau kebahagiaan yang besar bagi orang banyak. Pendukung utama teori ini adalah Jeremy Bentham.

Melihat penjelasan diatas, tujuan hukum mengandung unsur-unsur untuk tercapainya keadilan, kebahagiaan, ketertiban, kedamaian, dan menciptakan keseimbangan. Hal tersebut ada hubungannya dengan fungsi hukum.

¹¹ Soerjono, Soekanto. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985) Hlm. 214

¹² Mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*.(yogyakarta: liberty, 1986), hlm. 57

Berkaitan dengan hal Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa fungsi hukum adalah memberikan kepastian dan kesebandingan bagi individu maupun masyarakat.¹³ Tujuan dan fungsi merupakan suatu rangkaian saling berkaitan diantara keduanya yang teletak pada aspek pemberi kepastian hukum kepada ketertiban dan pemberian kesebandingn huum yang tertuju kepada ketentraman atau ketenangan

Darwis berpendapat bahwa hukum itu berfungsi sebagai sarana untu kehidupan masyarrakat, pemelihara ketertiban dan keamanan, penegak keadilan, sarana pegendali sosial, sarana rekayasa masyarakat (*sosial engineering*) dan sarana pendidikan masyarakat. Friedman berpendapat sejalan deegan darwis yang mengaakan bahwa fungsi hukum itu meliputi pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*), penyelesaian sengketa (*dispute sentlement*), rekayasa sosial (*sosial engineering, redistributive, atau inovation*).¹⁴

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa fungsi hukum selain sebagai alat menciptakan kedamaian dimasyarakat juga sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat kepada suatu proses pembaharuan dan pembangunan nasional.

D. Perlindungan Hukum dalam Berlalu Lintas

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori sebagai landasannya, dan tugas teori hukum untuk menjelaskan nilai-nilai hukum

¹³ Soerjono, Soekanto. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dala Masyarakat*,...hlm. 68

¹⁴ Taneko. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) Hlm. 36

sampai dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.¹⁵ Berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang sesuai dengan Pancasila. Bahwa perlindungan hukum berarti pengakuan harkat dan martabat atas dasar nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut yang melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat persatuan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal perlindungan hukum negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang terpenting adalah asas kerukunan.¹⁶ Hakikatnya hukum yaitu suatu (ketentuan) yang abstrak, akan tetapi dalam manifestasinya bisa terwujud sebagai suatu yang kongkrit, artinya suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah bertambahnya kebahagiaan berkurangnya penderitaan.¹⁷

Masyarakat merupakan komunitas yang didasarkan oleh kesamaan geografis, kultur, dan system nilai tertentu yang mengikat setiap anggotanya.¹⁸ Setiap masyarakat dalam kehidupan sosial memiliki hak yang merupakan akumulasi dari hak perseorangan baik sebagai individu maupun sebagai anggota dalam masyarakat.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu

¹⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), Hlm.38

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), Hlm.84

¹⁷ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*,...ibid,...hlm.79

¹⁸ Sudikno Morto Kusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008) Hlm 2 Dan 3

kekuasaan yang dilakukan secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁹ Kata “perlindungan” memiliki arti tempat berlindung atau suatu perbuatan melindungi. Sedangkan kata “hukum” memiliki arti sebuah system yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.²⁰ Suatu perbuatan melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pelaksanaannya di palsa dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang di tujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Pelanggaran hukum terjadi ketika misalnya subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Maka subjek hukum yang di langgar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan prenatal dan sarana hukum. Di dalam negara hukum terdapat sendi-sendi pokok yang selalu melekat dan bersifat universal, yaitu:²¹

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Hlm. 53

²⁰ Departemen Pendidikan Dana Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Hlm. 521 Dan 729

²¹ Sudjono Saukarto, Marmo, *Pengantar Hukum Di Negara Indonesia* (Jakarta: Garuda Metropolis Pers, 1997) Hlm. 18

a. Prinsip Tertib Hukum

Hukum harus dapat mewujudkan suatu tertib hukum, artinya keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan suatu keadaan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Prinsip Perlindungan Hukum dan Pengayoman Hukum

Hukum disini harus mampu mengayomi dan melindungi segenap bangsa indonesia, yakni setiap warga negara indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang dan status social yang berbeda. Pengayoman dan perlindungan hukum dapat diwujudkan bila hukum mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

c. Prinsip Persamaan Hak dan Kewajiban Di Depan Hukum

Setiap warga negara secara keberadaan sebagai manusia yang memiliki persamaan dalam memperoleh reasa keadilan, baik secara hak dan kewajibannya.

d. Prinsip kesadaran hukum

Kesadaran disini meliputi kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut serta memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan hukum.

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi pihak yang lemah, yakni bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Dan berhak memberikan perlindungan adalah:

- a. Pihak keluarga
- b. Advokat
- c. Lembaga sosial
- d. Kepolisian
- e. Kejaksaan
- f. Pengadilan, dan
- g. Pihak lainnya.²²

Polisi merupakan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Kita dapat melihat pada era reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan indonesia baru yaag lebih baik. Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.²³ Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepoisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibbidang pemeiharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegaakan hukum perindugan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

²² Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 260

²³ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Milenia Populer, 2004) Hlm. 67

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi wewenang dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini maka perlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak.

Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. Operatif

- 1) Memeriksa kecelakaan lalu lintas
- 2) Mengatur lalu lintas
- 3) Menegakkan hukum lalu lintas

b. Administratif

- 1) Mengeluarkan surat izin mengemudi
- 2) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat statistik/grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.²⁴

E. Asuransi pelanggaran kecelakaan lalu lintas dalam berkendara

²⁴ <https://ml.scribd.com/doc/38869746/tugas.polisi-lalu-lintas> diakses pada tanggal 11 juli 2021

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian, cedera manusia dan kecacatan, dari tahun ke tahun angka ini bahkan menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya dari tahun ke tahun. Dimana terjadi kecelakaan antara kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor serta kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki, dan ini merupakan penugasan dari PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas. Di mana dana kompensasi asuransi? diambil dari pemilik kendaraan bermotor.

Adapun besar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) peraturan menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yaitu:

- a) Sepeda motor dibawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban SWDKLLJ.
- b) Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane, dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- c) Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)
- d) Sepeda motor diatas 250 cc sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)

- e) Pick up/mobil barang sampai 2400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- f) Mobil penumpang angkutan umum 1600 cc sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- g) Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- h) Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp 87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- i) Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)²⁵

F. Pengertian Pengendara

Lalu lintas di dalamnya mengandung pengendara atau bisa disebut dengan pengguna jalan raya. Berkendara memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu karena pada saat yang sama pengendara harus menghadapi kendaraan dengan peralatannya dan menerima pengaruh dan rangsangan dari keadaan sekelilingnya. Kelancaran dan keselamatan lalu lintas tergantung pada kesiapan dan keterampilan dalam menjalankan kendaraannya. Dalam berkendara konsentrasi harus di perhatikan karena

²⁵ pasal 4 ayat (1) peraturan menteri keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Kondisi lingkungan yang berbeda-beda mempengaruhi konsentrasi dan perhatian pengendara, Kemampuan mengenal berkaitan dengan panca indera, dan Pengetahuan yang berkaitan dengan lalu lintas.

Kesanggupan dan kecakapan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Izin Mengemudi (SIM). Sikap, hal ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi fisik mental dan sikap sangat berpengaruh pada watak dan tingkah laku pengendara. Kondisi tubuh pengendara ini akan mempengaruhi ketajaman penglihatan dan waktu reaksi penerimaan rangsang dari luar.

Keselamatan pengendara juga dapat dipengaruhi dari perilaku pengendara itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku dinyatakan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.²⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku pengendara adalah reaksi atau tanggapan pengendara selama mengemudikan atau mengendarai kendaraan terhadap rangsangan ataupun situasi di jalan. Empat kategori pengemudi atau pengendara diidentifikasi setelah mengamati kinerja mereka dalam mengendarai kendaraan pada satu rute pengujian. Observasi-observasi ini mencakup kecelakaan di dekat lokasi, pandangan ke kaca spion, gerakan kendaraan, dan respon didahului dan mendahului. Selain pengemudi kendaraan, terdapat pula pengguna jalan lain, yaitu pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi, dll.). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur

²⁶ "kamus". KBBI Daring, 2016. Web. 20 Jun 2021

serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

G. Pengertian Kendaraan

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;²⁷ Kendaraan bermotor merupakan benda yang bergerak di jalan, yang dimaksud kendaraan yang tidak bermotor yaitu kendaraan yang di gerakkan oleh tenaga manusia atau hewan²⁸ Jenis kendaraan terdiri dari:

1) Kendaraan Bermotor

a. Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua (2) atau tiga (3) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

b. Mobil penumpang

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan (8) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

c. Mobil bus

Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari delapan (8) tempat duduk.

²⁷ UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* pasal 1 ayat 6

²⁸ Tim Kreatif Nusa Media, *Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Nusa Media, 2010), Hlm 4

d. Mobil barang

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi bak khusus untuk pengangkutan benda.

e. Kendaraan khusus

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor untuk keperluan khusus.

f. Kendaraan tidak bermotor

Kendaraan yang digerakkan dengan tenaga manusia atau hewan.²⁹

Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan angkutan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

H. Kajian hukum pidana dalam Lalu Lintas

Prodjodikoro menyatakan pendapatnya bahwa pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar hukum.³⁰

perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum. Menurut A. Siti Soetami, S.H., dalam

²⁹ Tim Kreatif Nusa Media, *Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*,..ibid,..hlm. 36

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hal.

bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, *Nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali*, asas ini oleh *Anselm Von Feuerbach* disebut Asas Legalitas.³¹

1. Asas Negara Hukum (Asas Legalitas)

Asas Negara Hukum ini merupakan Asas dimana menjadi dasar dan legalitas pada suatu negara. Pemikiran Negara dimulai sejak Plato dengan konsepnya “Penyelenggaraan Negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik“. Uraian konsep tentang Negara Hukum tersebut ada dua substansi dasar yaitu:

a) Adanya Paham Kontitusi

memiliki makna bahwa pemerintahan berdasarkan atas hukum dasar (konstitusi), tidak berdasarkan kekuasaan belaka;

b) Sistem Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat

secara harfiah identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut dan serta memerintah (pemerintahan rakyat).

2. Asas Pembagian Kekuasaan

Secara umum, suatu sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan kedalam “trichotomy” yang terdiri dari Eksekutif, Legislative, dan Yudikatif dan biasa disebut dengan trias politika. Asas pembagian

³¹ Togar. J. Parhusip, S.H. Lembaga Bantuan Hukum dalam <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6993/apakah-asas-legalitas-hanya-berlaku-di-hukum-pidana> diakses 02 november 2021

kekuasaan yang dianut Indonesia adalah UUD NKRI 1945 pra-amandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang pembagian kekuasaan.

3. Asas Negara Pancasila

Pancasila sering disebut dengan Falsafah Negara dan Ideologi Negara. Namun, dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur Pemerintahan Negara. Atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Pancasila dipandang sebagai dasar Negara Indonesia karena didalamnya mengandung 5 (lima) asas yaitu:

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Asas Perikemanusiaan
- c. Asas Kebangsaan
- d. Asas Kedaulatan Rakyat
- e. Asas Keadilan Sosial

KUHP membagi tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, kejahatan diatur dalam buku KUHP bagian II sedangkan pelanggaran diatur pada bagian III. Sifat dari keduanya berbeda kejahatan bersifat kuantitatif yang artinya bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran bersifat kualitatif adalah suatu perbuatan tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur. Dengan demikian, ukuran hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak asal-asalan. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kami akan mencoba

membahas salah satu unsur seseorang dapat dikenakan hukuman (pidana), yaitu kesengajaan.

1. Kesengajaan (*dolus*)

Kata kesengajaan berasal dari kata "sengaja", dalam bahasa Inggrisnya adalah *Intention*, dari kata *Intend* yang artinya berniat melakukan sesuatu, atau dari kata *Intentional, Premeditated, And Willful* yang artinya dengan sengaja. Menurut *oxford advanced learner's dictionary* " *that which one purposes or plans to do*". Dalam bahasa Belanda, kesengajaan (dengan sengaja) ini disebut *opzetelijk* dari kata *opzet* (sengaja), dalam bahasa Prancis disebut *dolus*, sedangkan dalam bahasa Latin disebut *doleus*. Melihat pengertian yang disebutkan dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary tersebut, kita ketahui bahwa kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka, maka dalam melakukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana.³²

³² CST. Kansil, 1999. *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, cet. III, hal. 287.

Jika kita melihat perumusan KUHP di negara-negara lain, kita bisa membagi, mengenai perumusan maksud kesengajaan dan kealpaan, menjadi dua kelompok, yaitu :³³

- a. Ada yang hanya merumuskan dan menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ada unsur kesengajaan dan kealpaan tanpa menjelaskan maksud/definisi kedua bentuk tersebut. Teknis perumusan ini bisa dilihat misalnya dalam KUHP Norwegia, Greenland, Jepang, Korea dan KUHP Jerman 1871.
- b. Ada pula yang memandang perlu merumuskan pengertian kesengajaan dan kealpaan, seperti pada KUHP Thailand, Swiss, Polandia, Republik Demokrasi Jerman dan KUHP Yugoslavia.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :³⁴

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
 Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang

³³ Barda Nawawi Arief, 1998. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta, Raja Grafindo, cet. III, hal. 90.

tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya

2. Kealpaan (*culpa*)

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di negara-negara Anglo-Saxon yang disebut *per infortunium the killing occurred accidentally*. Dalam memori jawaban pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya

sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.³⁵

Van Hamel membagi culpa atas dua jenis :

- a) Kurang melihat ke depan yang perlu,
- b) Kurang hati-hati yang perlu.

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan, dasarnya adalah sama, yaitu:

- c) Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,
- d) Adanya kemampuan bertanggung jawab,
- e) Tidak adanya kesalahan pemaaf.

Tetapi bentuknya lain. dalam kesengajaan sikap batin orang menantang. Dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas :

- 1) Kealpaan yang disadari (bewuste schuld)
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld).

Menurut JM Van Bemmelen yang dikutip Bambang Poernomo: "Pembedaan antara kedua golongan tidak pidana ini (kejahatan dan peanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman dengan hukuman yang lebih berat

³⁵ Prof Moeljatno, S.H., *asas-asas hukum pidana*, (jakarta:PT.Rineka cipta, 1993) hlm.169

dari pada pelanggaran dan dengan ini nampaknya didasarkan lebih berat dari kejahatan”.

Pelanggaran adalah (*politis-on recht*) dan kejahatan (*crimieel-on recht*). *Politis-on recht* merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. *Crimieel-on recht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³⁶

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan larangan yang ditentukan dan dicantumkan dalam undang-undang dengan hukuman yang ditentukan dengan laragannya.

I. Kajian *fiqh Siyasah*

Indonesia adalah Negara hukum, dan sebagian besar penduduknya menganut ajaran Islam. Pemerintahan Indonesia sejak merdeka juga memiliki corak pemerintahan islam. Sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi yang penting dalam Islam sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa dengan masuknya agama Islam di Indonesia tercatat paling awal pada abad ke-7 itu memberikan pengaruh pada ketatanegaraan di negeri ini. Karena sejarah Islam pada hakikatnya adalah sejarah negara yang corak dan bentuknya berubah menurut perkembangan zaman sehingga mampu berkembang secara dinamis.³⁷

³⁶ Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 2-3

³⁷ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran, Petita, Volume 2, Nomor 1, April 2017* (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017), Hlm. 48

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahas, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata *faqaha* diungkapkan pada Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaatnya darinya” *fiqh* merupakan ilmu yang tidak pasti (*zhanni*)³⁸ sedangkan *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Abdul wahab khalaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan” sementara louis Ma’ruf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”³⁹ dari definisi tersebut bahwa *siyasah* lebih mengutamakan keselamatan.

Perumusan *fiqh* pada hakikatnya dapat dianalisa dengan definisi yaitu:

1. *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum Allah
2. Bersifat *amaliyah furu’iyah* (perbedaan pola pikir, pemahaman, pendapat, dan pandangan terhadap hukum-hukum islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad Saw.)

³⁸ Iqbal, muhammad, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*,(Jakarta: Kencana, 2014), hal 2

³⁹ Iqbal, muhammad, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*,...ibid...,hal. 4

3. Pengertian tentang hukum Allah yang di dasarkan pada *dalil tafsil* (terperinci) yang mampu menetapkan dan menguraikan segala kesamaran yang di datangkan kepadanya.
4. *Fiqh* digali dan di temukan melalui penalaran dari *istidlal* (penemuan dalil) seorang mujtahid atau *faqih*.⁴⁰

Politik Islam disebut dengan *siyasah*, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata dalam bahasa Arab “*sasa-yasusu*”, yang memiliki arti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya. Al Qaradhawy dalam bukunya *Al Siyasah al Sya’iyyah* menyebutkan dua bentuk makna *siyasah* menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum *siyasah* berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari’at agama Islam. Secara khusus *siyasah* bermakna Kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Sementara Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *Siyasah Syar’iyyah* dengan Pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara*.⁴¹

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara mengatur masalah ketatanegaran islam semisal bagaimana cara mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet.Ke-3* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 5-7.

⁴¹*Ibid.*, Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran, Petita, Volume 2, Nomor 1, April 2017* Hlm. 49

umum.⁴² kemaslahatan jika dilihat dari sisi *syari'ah* dibagi menjadi tiga yaitu wajib, sunnah, dan mubah dalam melaksanakannya, kemaslahatan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, dimana kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum Syari'at-Nya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa ia bisa mendatangkan mangaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar biasa dalam arti kemaslahatan bisa dilaksanakan.⁴³

Fiqh siyasah dapat diartikan berdasarkan pengertian yang dijelaskan diatas adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang mengatur kepentingan manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapann hukum, peraturan dan kebijakan ajaran islam, untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan yang tiimbul dalam kehidupann bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam *Fiqh Siyâsah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: 1. Pihak yang mengatur; 2. Pihak yang diatur. *Fiqh siyâsah* dikelompokkan

⁴² Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*(Jakarta: Erlangga,2008), Hal.10.

⁴³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet.Ke-4* (Jakarta:Kencana,2011), Hal.28-29.

menjadi tiga bagian pokok yaitu *siyasah dusturiyah* (politik perundang-undangan), *siyasah duliyah* (politik luar negeri), dan *siyasah maliyah* (politik keuangan dan moneter).

Penelitian ini menggunakan *fiqh siyasah* politik perundang-undangan (*Siyāsah Dustûriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁴⁴ *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura' yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁴⁵

Siyasah dusturiyah terdapat bidang-bidang serta cakupan dalam konsep maupun teorinya *Siyāsah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat al-Qur`an maupun hadits, maqosidu

⁴⁴ *Ibid.*, Hal.13

⁴⁵ *Ibid.*, Hal.177

syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Bidang-bidang dalam kajian *Siyasah Dusturiyah* sebagai berikut:

- a. *Al-Sulthah Al- Tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) merupakan kekuasaan Pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum,⁴⁶ yang mengeluarkan peraturan untuk mengatur persoalan yang menyangkut tentang ketatanegaraan akan tetapi tidak berlaku untuk selamanya, karena peraturan tersebut dapat berubah dan lembaga tersebut dapat menentukan peraturan yang baru.
- b. *Al-Sulthah Qadlaiyah* (kekuasaan yudikatif) yang didalamnya membahas mengenai permasalahan dalam peradilan baik perkara pidana seperti mengambil hak orang lain, perampokan, dan penganiyaan serta perkara yang masuk dalam peradilan.
- c. *Al-sulthah Idariyyah* didalamnya membahas masalah tentang administratif dan kepegawaian.

Penjelasan di atas merupakan sistem pemerintahan dalam Islam yang mencerminkan *Siyasah Dusturiyah* yang mengatur tentang konsep *Imamah* yang mengatur tentang hak dan keadilan pemimpin maupun rakyat, yang dihubungkan dengan peraturan dasar tentang bentuk dan batasan pemerintahan.

Sumber hukum dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* pada prinsipnya adalah al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Ada juga sumber lain yang juga dijadikan sumber hukum Islam apabila tidak di

⁴⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 147

temuukan dari kedua sumber tadi yaitu kesepakatan para *fuqaha* yang sepakat menjadikan *ijma'* dan *qiyas* menjadikan sumber juga.⁴⁷

Berdasarkan pada nash al-Qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran Islam terdapat beberapa petunjuk mengenai sumber hukum Islam. Diantaranya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)⁴⁸

Ayat diatas menjelaskan untuk mentaati allah dan rosul (muhammad) untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan perintah untuk mentaati *Ulil Amri* atau pemerintah untuk mengikuti kesepakatan lembaga hukum pemerintah sebagai *ijma'* dan mengembalikan masalah kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan perintah untuk mengembalikan ketetapan hukum, dan menerapkan *Qiyas* apabila tidak ada dalam cakupan al-Qur'an dan Hadits.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa didalamnya terdapat teori hierarki hukum dalam islam seperti yang diatur dalam sumber hukum islam. Sebagian

⁴⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*,..hal.67

⁴⁸ Lihat QS. Al-An'am ayat 48.(Bandung: Cordoba, 2017), hal.224

pendapat ulama ilmu *fiqh* sepakat bahwa prinsipnya sumber utama adalah al-Qur'an dan Hadits. Dalam ayat lain Allah swt berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ وَرُسُلَهُ ۗ بِأَلْعَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa." (QS. Al-Hadid 57: Ayat 25)⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa *Rasulallah saw* menyampaikan tugas yang diperintahkan Allah untuk mengatur dan meluruskan permasalahan yang bermunculan dan menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an mengenai peraturan.

Fiqh siyâsah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyâsah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyâsah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyâsah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.

⁴⁹ Lihat QS. Al-Hadid Ayat 25 (Bandung: Cordoba, 2017), hal.432

J. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dikaji oleh penulis dengan judul **“Pelanggaran Pengendara Kendaraan Bermotor dalam Prespektif Fiqih Siyasah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 (Studi Kasus Jl. Mayor Sujadi, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)”** ini tidak terlepas dari karya para peneliti terdahulu yang digunakan sebagai kajian dan acuan. Penelitian yang telah ada digunakan untuk memperkaya teori dan mengkaji penelitian yang telah dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu baik berupa buku, skripsi, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang dijabarkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Rismawan. 2009. <i>Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang</i> .	pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya	Lebih terfokus kepada faktor terjadinya pelanggaran dalam berkendara.
2.	Rahmad Siregar NIM : 15 103 000 32 Judul : <i>“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Padangsidempuan”</i> .	Kewajiban mematuhi peraturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan	Membahas tentang lalu lintas dan peraturan Undang-undang angkutan umum.
3.	Permana, Bambang Eka. 2012. <i>“Faktor penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Kuningan”</i> .	Pelanggaran dalam berkendara yang yang menjadi permasalahan dalam berlalulintas.	Lebih terfokus pada peraturan Undang-Undang


4.	Muhammad Muhaz, 2013. <i>Jurnal Kematangan emosi dengan aggressive driving pada mahasiswa</i>	Membahas tentang pelanggaran berlalu lintas	Lebih terfokus kepada pengendara mahasiswa dengan driving yang agresive.
5.	Mochamad Sabidin, 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Konsumsi Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 665/Pid.B/2012/PN/JKT.PST)	Meninjau pelanggaran dengan hukum islam	Penelitian ini terfokus pada pengaran pendera yang mengkonsumsi narkoba
6.	Mar'atul Munawaroh, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi Tahun 2017-2019)	Membahas tentang pelanggaran lalu lintas.	Perbedaan tempat penelitian. Penelitian ini membahas tentang studi kasus di Polresta Jambi.

K. Kerangka Berpikir

Semakin banyak jumlah penduduk maka secara otomatis akan mempengaruhi tingginya mobilitas penduduk. Di zaman modern ini mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang sangat mendukung dan semakin berkembang pesat baik segi kualitas maupun kuantitas. Sarana mobilitas yang saat ini paling banyak dimanfaatkan masyarakat yaitu sepeda motor. Alasan orang menggunakan sepeda motor dari pada mobil antara lain karena harga sepeda motor yang sudah terjangkau dan perawatan sepeda motor juga mudah dan tidak membutuhkan uang banyak. Sepeda motor tidak perlu garasi yang besar atau khusus seperti mobil karena sepeda motor dapat langsung dimasukkan kedalam rumah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu produksi sepeda motor dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan.

Sepeda motor terdapat dampak positif dan negatif, yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat dari pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas dan juga kurang fokusnya dalam berkendara karena negara Indonesia adalah negara hukum jadi terdapat sanksi bagi yang melanggar.

1. **Variabel bebas** : UUD No. 22 Tahun 2009 pasal 106 dan Fiqh Siyasah
2. **Variabel terikat**: Pengoperasian kendaraan. Lebih jelasnya dijabarkan pada Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir